



BUANG SAMPAH SEMBARANGAN

PKL Bisa Kena Rp 20 Juta

YOGYA (KR) - Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Yogyakarta kini mendapat perhatian Dinas Ketertiban. Khususnya terkait pengelolaan kebersihan yang menyangkut limbah PKL. Oleh karena, mulai tahun ini penertiban kebersihan akan diperluas. PKL yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda hingga Rp 20 juta.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana menjelaskan, selama ini penegakan Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan masih sebatas menjaring pembuangan sampah sembarangan. "Kini, kami targetkan dua jenis penertiban. Yakni yang membuang sampah sembarangan dan PKL yang limbahnya dibuang tidak pada tempatnya," ungkapnya, Senin (7/5).

Nurwidi menambahkan, sesuai peraturan yang ada, seti-

ap PKL wajib mengelola limbahnya baik berupa limbah cair maupun limbah padat. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh kecamatan untuk menentukan lokasi yang dijadikan pembuangan limbah sembarangan oleh PKL. "Terutama penggal-penggal jalan yang rawan pembuangan limbah. Mengenai lokasinya, masih kami tunggu laporan dari kecamatan," imbuhnya.

Dinas Ketertiban menargetkan, penertiban kebersihan tersebut mulai digelar pa-

da pertengahan Mei hingga 2 bulan mendatang. PKL yang kedapatan membuang limbahnya sembarangan, langsung dikenai tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan maksimal 3 bulan penjara.

Sementara itu, terkait dengan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh warga, Dinas Ketertiban telah mengantongi sedikitnya 5 titik lokasi. Antara lain di Jalan Magelang, Jalan HOS Cokroaminoto, Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan serta Jalan AM Sangaji. "Lokasi ini merupakan target yang belum tersentuh dalam penertiban tahun lalu," ujar Nurwidi.

Diharapkan, dengan penertiban kebersihan yang mulai

akan digencarkan, maka tidak akan ditemui lagi tumpukan sampah yang berserakan di berbagai titik. Kesadaran warga untuk mengelola sampah juga diimbau ditingkatkan.

Selama 2011 lalu, jumlah warga yang terjaring penertiban kebersihan dan berhasil disidangkan mencapai 276 orang. Semuanya merupakan warga yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan.

Kendala yang biasanya dihadapi dalam penertiban kebersihan, ungkap Nurwidi, karena kebiasaan warga yang memandang remeh persoalan sampah. Sehingga, meski berkali-kali dirazia, namun masih ditemui tumpukan sampah di beberapa penggal jalan. (M-6)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005